



PUTUSAN

Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Trisno Alias Kolek Anak Muliadi (Alm);
2. Tempat lahir : Karangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /07 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sei Biang Rt. 001 / Rw. 002 Desa,
Bengkawan, Kecamatan Seluas
Kabupaten Bengkayang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa Trisno Alias Kolek Anak Muliadi (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa didampingi penasihat hukum : Zakarias, S.H., dan Onesiforus, S.H., Advokat pada Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Fakultas Hukum Tanjungpura Pontianak berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim melalui Penetapan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN.Bek;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Bek tanggal 16 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/202/PN Bek tanggal 16 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TRISNO Alias KOLEK Anak MULIADI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo 76 D UU RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No.1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang sebagaimana perubahan atas UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa

- 1 (satu) helai baju tidur berwarna putih bermotif Doraemon

- 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna putih bermotif doraemon

Dikembalikan kepada pemiliknya anak korban

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa TRISNO Alias KOLEK Anak MULIADI (Alm) terentang waktu dari bulan Oktober tahun 2020 s/d bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di ruangan kelas SDN 07 Tadan, Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada bulan Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib, anak korban pergi ke rumah teman anak korban untuk menonton acara televisi. Pada saat sedang menonton televisi, tiba - tiba terdakwa datang dan langsung mendekati anak korban, sambil bisik-bisik, **"NANTI KETEMU DI SEKOLAH YA...!!, AWAS KAMU KALAU GAK DATANG...!!!"**, pada saat itu anak korban hanya diam saja. Kemudian setelah anak korban menonton televisi sekitar pukul 22.00 WIB, anak korban menemui terdakwa di SD 07 Tadan. Pada saat itu anak korban memutuskan untuk pergi ke SD 07 Tadan karena anak korban merasa ketakutan terhadap terdakwa karena pada saat itu terdakwa mengancam anak korban dengan nada kasar **"AWAS KAMU KALAU GAK DATANG MENEMUI SAYA...!!!"**. sehingga hal tersebut yang membuat anak korban ketakutan dan akhirnya memutuskan menemui terdakwa di SD 07 Tadan. Bahwa ketika sampai di sekolah anak korban sudah melihat terdakwa berada didepan kelas. Lalu tiba - tiba saat itu terdakwa langsung menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam kelas yang pada saat itu situasinya sepi dan tidak ada penerangan listrik. Lalu anak korban mengatakan **"JANGAN APA - APAIN AKU YA"**, namun terdakwa hanya diam saja. Setelah itu terdakwa mendorong anak korban dan disuruh untuk berbaring, tetapi anak korban tetap tidak mau namun terdakwa terus memaksa dengan mengarahkan badan anak korban untuk berbaring. Kemudian terdakwa meminta anak korban untuk membuka baju, tetapi anak korban tetap tidak mau. Kemudian terdakwa mengatakan **"BUKA LAH KALAU NDAK MAU BUKA NANTI ABANG YANG BUKANYA...!!"**. saat itu anak korban tetap tidak mau menuruti terdakwa, sehingga dengan kasar terdakwa mendekati anak korban dan membuka pakaian dan celana anak korban yang anak korban gunakan. Meskipun terdakwa terus memaksa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



membuka pakaian dan celana anak korban , anak korban terus berusaha dan mencoba untuk menggunakan kembali pakaiannya. Namun karena kekuatan anak korban tidak sebesar terdakwa, sehingga pakaian dan celana yang sebelumnya anak korban pakaikan, baju dan celana anak korban terus ditarik lagi oleh terdakwa hingga berhasil terdakwa lepas dan kemudian terdakwa letakkan di lantai. Saat itu anak korban dengan keadaan sangat ketakutan mengucapkan "**SAYA TAKUT OM....**". Tetapi perkataan anak korban tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa, Sehingga terdakwa terus saja membuka celana dalam dan celana luar anak korban . Setelah itu terdakwa menaiki badan anak korban dan kemudian langsung mencium bibir, kening dan pipi anak korban , kemudian terdakwa sambil meremas payudara anak korban , terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban . Saat itu anak korban terus berusaha untuk menolak dengan mengatakan "**JANGAN...**", namun tetap saja terdakwa tidak menghiraukan perkataan anak korban dengan terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur. Saat itu anak korban sangat kesakitan di bagian vaginanya dan mengatakan "**SAKIT...**", akan tetapi terdakwa tetap saja tidak menghiraukan perkataan anak korban dan hanya diam saja dan terus memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban , hingga terdakwa menarik kembali alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di ruangan lantai kelas. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan nada mengancam dengan berkata "**UDAH SELESAI, JANGAN BILANG SIAPA – SIAPA YA...!! AWAS KAMU...!!!**". Dengan sangat ketakutan anak korban sampai tidak bisa berkata dan diam saja. Kemudian, setelah itu anak korban dan terdakwa menggunakan kembali pakaiannya, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban .

Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 pada waktu malam hari, anak korban pergi kerumah teman untuk menonton acara televisi. Pada saat anak korban sedang menonton televisi tiba - tiba terdakwa datang dan langsung mendekati anak korban , sambil bisik dengan bernada ancaman ", **NANTI KETEMU DI SEKOLAH YAAA...!!! AWAS KAMU KALAU GAK DATANG...!!!**". Kemudian karena ketakutan anak korban pergi menemui terdakwa ke SD 07 Tadan sekitar pukul 22.00 Wib. Setelah sampai di SD 07 Tadan, anak korban sudah melihat terdakwa berada di depan kelas. Kemudian pada saat itu terdakwa berkata "**KITA TIDUR DI SEKOLAH YOK..!!!**" lalu anak korban menolak perintah terdakwa dengan mengatakan "**NDAK MAU...**", namun terdakwa mengabaikan penolakan anak korban dengan diam saja dan terdakwa

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap menyuruh anak korban untuk tetap berbaring. Saat itu anak korban mencoba untuk lari dan pergi dari terdakwa, namun terdakwa menarik rambut anak korban, sehingga hal tersebut mengakibatkan tubuh anak korban tertahan dan tidak bisa pergi keluar ruangan kelas yang kemudian tetap meminta anak korban untuk berbaring di samping terdakwa. Pada saat anak korban berbaring di samping terdakwa, terdakwa memeluk dan mencium pipi anak korban. Pada saat itu anak korban tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya tertahan dipeluk oleh terdakwa, hingga akhirnya anak korban sampai ketiduran karena tidak bisa lari dari ruangan kelas tersebut. Kemudian keesokan harinya pada waktu subuh sekitar pukul 05.00 WIB, anak korban ingin pulang, namun tiba-tiba tangan anak korban ditarik oleh terdakwa, dan saat itu terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Bahwa saat itu anak korban berusaha menolak dengan mengatakan **"JANGAN OM..."**, namun terdakwa tidak meresponnya dan tetap saja terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur. Hingga saat itu kondisi anak korban berteriak kesakitan dengan mengatakan **"SAKIIT OM..."**, namun terdakwa tetap saja diam dan tidak meresponnya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya ke bagian paha kanan anak korban, kemudian sambil berkata dengan nada kasar **"UDAH SELESAI...!!!, JANGAN BILANG SIAPA – SIAPA YA AWAS KAMU...!!!,"** karena anak korban merasa ketakutan jadi hanya diam saja. Setelah itu anak korban menggunakan kembali celananya dan begitu juga terdakwa mengenakan juga celananya. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban, dan kemudian anak korban pergi pulang ke rumahnya. Bahwa pada saat sebelum maupun setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa tidak pernah memberikan imbalan berupa uang maupun barang apapun kepada anak korban.

Bahwa akibat perbuatan TRISNO Alias KOLEK Anak MULIADI (Alm), berdasarkan surat pemeriksaan Visum et repertum nomor 445/541/PKM-JB/2021 tertanggal 05 April 2021 sekitar pukul 14.46 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fenida Aspatuty, S.Ked, selaku dokter Puskesmas Jagoi Babang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang pada kesimpulannya terdapat robekan lama selaput dara sampai dasar pada arah jarum jam sebelas, satu, lima serta tujuh sesuai dengan arah putaran jarum jam yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

A t a u

Kedua

Bahwa terdakwa TRISNO Alias KOLEK Anak MULIADI (Alm) terentang waktu dari bulan Oktober tahun 2020 s/d bulan Desember tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di ruangan kelas SDN 07 Tadan, Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada bulan Oktober 2020 sekira jam 18.00 Wib, anak korban pergi ke rumah teman anak korban untuk menonton acara televisi. Pada saat sedang menonton televisi, tiba - tiba terdakwa datang dan langsung mendekati anak korban, sambil bisik - bisik, **"NANTI KETEMU DI SEKOLAH YA...!!**, **AWAS KAMU KALAU GAK DATANG...!!!"**, pada saat itu anak korban hanya diam saja. Kemudian setelah anak korban menonton televisi sekitar pukul 22.00 WIB, anak korban menemui terdakwa di SD 07 Tadan. Pada saat itu anak korban memutuskan untuk pergi ke SD 07 Tadan karena anak korban merasa ketakutan terhadap terdakwa karena pada saat itu terdakwa mengancam anak korban dengan nada kasar **"AWAS KAMU KALAU GAK DATANG MENEMUI SAYA...!!!"**. sehingga hal tersebut yang membuat anak korban ketakutan dan akhirnya memutuskan menemui terdakwa di SD 07 Tadan. Bahwa ketika sampai di sekolah anak korban sudah melihat terdakwa berada di depan kelas. Lalu tiba - tiba saat itu terdakwa langsung menarik tangan anak korban untuk masuk kedalam kelas yang pada saat itu situasinya sepi dan tidak ada penerangan listrik. Lalu anak korban mengatakan **"JANGAN APA - APAIN AKU YA"**, namun terdakwa hanya diam saja. Setelah itu terdakwa mendorong anak korban dan disuruh untuk berbaring, tetapi anak korban tetap tidak mau namun terdakwa terus memaksa dengan mengarahkan badan anak korban untuk berbaring. Kemudian terdakwa meminta anak korban untuk membuka baju,

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



tetapi anak korban tetap tidak mau. Kemudian terdakwa mengatakan "**BUKA LAH KALAU NDAK MAU BUKA NANTI ABANG YANG BUKANYA...!!**". saat itu anak korban tetap tidak mau menuruti terdakwa, sehingga dengan kasar terdakwa mendekati anak korban dan membuka pakaian dan celana anak korban yang anak korban gunakan. Meskipun terdakwa terus memaksa membuka pakaian dan celana anak korban, anak korban terus berusaha dan mencoba untuk menggunakan kembali pakaiannya. Namun karena kekuatan anak korban tidak sebesar terdakwa, sehingga pakaian dan celana yang sebelumnya anak korban pakaikan, baju dan celana anak korban terus ditarik lagi oleh terdakwa hingga berhasil terdakwa lepas dan kemudian terdakwa letakkan di lantai. Saat itu anak korban dengan keadaan sangat ketakutan mengucapkan "**SAYA TAKUT OM....**". Tetapi perkataan anak korban tersebut tidak dihiraukan oleh terdakwa, Sehingga terdakwa terus saja membuka celana dalam dan celana luar anak korban. Setelah itu terdakwa menaiki badan anak korban dan kemudian langsung mencium bibir, kening dan pipi anak korban, kemudian terdakwa sambil meremas payudara anak korban, terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban. Saat itu anak korban terus berusaha untuk menolak dengan mengatakan "**JANGAN...**", namun tetap saja terdakwa tidak menghiraukan perkataan anak korban dengan terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur. Saat itu anak korban sangat kesakitan di bagian vaginanya dan mengatakan "**SAKIT...**", akan tetapi terdakwa tetap saja tidak menghiraukan perkataan anak korban dan hanya diam saja dan terus memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban, hingga terdakwa menarik kembali alat kelaminnya dan mengeluarkan sperma di ruangan lantai kelas. Setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban dengan nada mengancam dengan berkata "**UDAH SELESAI, JANGAN BILANG SIAPA – SIAPA YA...!! AWAS KAMU...!!!**". Dengan sangat ketakutan anak korban sampai tidak bisa berkata dan diam saja. Kemudian, setelah itu anak korban dan terdakwa menggunakan kembali pakaiannya, lalu terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban.

Bahwa pada bulan Desember tahun 2020 pada waktu malam hari, anak korban pergi kerumah teman untuk menonton acara televisi. Pada saat anak korban sedang menonton televisi tiba - tiba terdakwa datang dan langsung mendekati anak korban, sambil bebisik dengan bernada ancaman, "**NANTI KETEMU DI SEKOLAH YAAA...!!! AWAS KAMU KALAU GAK DATANG...!!!**". Kemudian karena ketakutan anak korban pergi menemui terdakwa ke SD 07



Tadan sekitar pukul 22.00 Wib. Setelah sampai di SD 07 Tadan, anak korban sudah melihat terdakwa berada di depan kelas. Kemudian pada saat itu terdakwa berkata **"KITA TIDUR DISEKOLAH YOK..!!!"** lalu anak korban menolak perintah terdakwa dengan mengatakan **"NDAK MAU..."**, namun terdakwa mengabaikan penolakan anak korban dengan diam saja dan terdakwa tetap menyuruh anak korban untuk tetap berbaring. Saat itu anak korban mencoba untuk lari dan pergi dari terdakwa, namun terdakwa menarik rambut anak korban, sehingga hal tersebut mengakibatkan tubuh anak korban tertahan dan tidak bisa pergi keluar ruangan kelas yang kemudian tetap meminta anak korban untuk berbaring di samping terdakwa. Pada saat anak korban berbaring di samping terdakwa, terdakwa memeluk dan mencium pipi anak korban. Pada saat itu anak korban tidak bisa berbuat apa - apa karena tubuhnya tertahan dipeluk oleh terdakwa, hingga akhirnya anak korban sampai ketiduran karena tidak bisa lari dari ruangan kelas tersebut. Kemudian keesokan harinya pada waktu subuh sekitar pukul 05.00 WIB, anak korban ingin pulang, namun tiba - tiba tangan anak korban ditarik oleh terdakwa, dan saat itu terdakwa langsung membuka celana luar dan celana dalam anak korban, setelah itu terdakwa juga membuka celana luar dan celana dalamnya. Setelah itu terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban. Bahwa saat itu anak korban berusaha menolak dengan mengatakan **"JANGAN OM..."**, namun terdakwa tidak meresponnya dan tetap saja terdakwa terus memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan gerakan maju mundur. Hingga saat itu kondisi anak korban berteriak kesakitan dengan mengatakan **"SAKIIT OM..."**, namun terdakwa tetap saja diam dan tidak meresponnya. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan spermanya ke bagian paha kanan anak korban, kemudian sambil berkata dengan nada kasar **"UDAH SELESAI..!!!, JANGAN BILANG SIAPA - SIAPA YA AWAS KAMU..!!!,"** karena anak korban merasa ketakutan jadi hanya diam saja. Setelah itu anak korban menggunakan kembali celananya dan begitu juga terdakwa mengenakan juga celananya. Setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan anak korban, dan kemudian anak korban pergi pulang ke rumahnya. Bahwa pada saat sebelum maupun setelah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, terdakwa tidak pernah memberikan imbalan berupa uang maupun barang apapun kepada anak korban.

Bahwa akibat perbuatan TRISNO Alias KOLEK Anak MULIADI (Alm), berdasarkan surat pemeriksaan Visum et repertum nomor 445/541/PKM-JB/2021 tertanggal 05 April 2021 sekitar pukul 14.46 WIB yang dibuat dan

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



ditandatangani oleh dokter Fenida Aspatuty, S.Ked, selaku dokter Puskesmas Jagoi Babang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang pada kesimpulannya terdapat robekan lama selaput dara sampai dasar pada arah jarum jam sebelas, satu, lima serta tujuh sesuai dengan arah putaran jarum jam yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang - Undang

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nalo Anak Jalel di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pemerkosaan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa pemerkosaan tersebut terjadi bulan Oktober 2020 pada malam hari pukul 22.00 Wib, bertempat dalam kelas SDN 07 Tadan dan bulan Desember 2020 pada waktu subuh pukul 05.00 Wib bertempat di dalam kelas SDN 07 Tadan, Kecamatan Seluas;
- Bahwa korban pemerkosaan adalah anak kandung saksi yang bernama , dan pelakunya adalah Terdakwa Trisno Alias Kolek;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari anak korban , Terdakwa TRISNO Alias KOLEK melakukan hubungan badan dengan Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelaminya ke dalam alat kelamin anak korban ;
- Bahwa Anak Korban lahir di Tadan pada tanggal 21 Januari 2008, pada saat kejadian berusia sekitar 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa mengancam dengan mengatakan "*awas...kalo kamu bilang sama bapak kamu, sama keluargamu*", dan pada saat kejadian kedua Terdakwa juga sempat menarik tangan dan rambut anak korban saat menolak dan berusaha kabur;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut awalnya pada tanggal 5 Maret 2021 Saksi melihat tingkah laku anak korban agak aneh (sering keluar



malam, dan jarang tidur dirumah), melihat hal tersebut kemudian Saksi bertanya kepada anak korban *"nak...kok kamu bulan-bulan ini perangai mu lain...bapak melihat kok ada yang tidak beres..?"*, kemudian Anak Korban mengatakan *"tidak ada apa-apa pak..."*, kemudian Saksi bertanya *"jangan bohong, kalo ada apa-apa cerita.."*, tetapi tidak dijawab oleh Anak Korban, kemudian anak korban mengatakan *"cerita ja, bapak kan bapak kandung mu, kalo ada apa-apa bapak juga yang malu..."*, kemudian Anak Korban langsung menangis dengan mengatakan bahwa dia telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali pada bulan oktober 2021 dan bulan Desember 2020 di dalam ruang kelas SDN 07 Tadan;

- Bahwa agar memastikan kebenaran pengakuan anak korban, kemudian Saksi meminta adik kandung anak korban saksi AENG untuk kembali bertanya kepada Anak Korban, dan Anak Korban juga menceritakan hal yang sama kepada Saksi AENG, Kemudian pada hari Kamis tanggal 01 April 2021, pukul 13.00 Wib Terdakwa tiba-tiba datang ke rumah Saksi, saat itu Saksi pura-pura tidak tahu, kemudian Terdakwa menanyakan apakah Saksi mengetahui masalah antara dia dengan anak korban, Saksi mengatakan sudah tahu tetapi Saksi masih mencari bukti. Kemudian Terdakwa mengatakan bahwa tidak benar apa yang dituduhkan oleh Saksi, dan bersumpah bahwa tidak ada melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap anak korban. Kemudian Saksi mengatakan lebih baik menunggu Anak korban datang (saat itu sedang tidak ada di rumah);

- Bahwa pada malam harinya pukul 19.00 Wib Terdakwa kembali datang ke rumah anak korban, dan Terdakwa datang dan mengakui perbuatannya, dan Saksi laporkan ke Polisi dan Saksi mengatakan perkara tersebut tetap lanjut. Akhirnya peristiwa tersebut Saksi laporkan ke Polres Bengkayang untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban sering tidak ada di rumah saat malam, dan baru-baru ini anak korban juga merasakan perih diperut bagian bawahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemerkosaan yang Anak Korban alami;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan paman Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memerkosa Anak Korban untuk hari dan tanggal anak korban sudah lupa namun untuk tempatnya dalam kelas SDN 07 Tadan dan untuk yang kedua kalinya pada waktu subuh bertempat di dalam kelas SDN 07 Tadan, Kecamatan Seluas;
- Bahwa kronologis peristiwanya yaitu Anak Korban pergi ke rumah teman anak korban yang bernama Asti untuk menonton acara TV, pada saat sedang menonton TV Terdakwa datang dan langsung mendekati anak korban, sambil bisik, *"nanti ketemu di sekolah yaaa, awas kamu kalau gak datang"*, dan anak korban hanya diam saja kemudian pukul 22.00 Wib anak korban pergi meninggalkan rumah Asti dan pergi ke sekolah SD 07 Tadan untuk menemui Terdakwa dan setelah sampai di sekolah anak korban sudah melihat Terdakwa berada di depan kelas;
- Bahwa Anak korban datang menemui Terdakwa langsung menarik tangan anak korban untuk masuk ke dalam kelas yang pada saat itu situasi sepi dan tidak ada penerangan listrik. *"om jangan apa – apain aku yaa"*, namun Terdakwa hanya diam saja. Setelah itu badan anak korban langsung didorong Terdakwa dan disuruh untuk berbaring, setelah itu Terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana luar dan baju anak korban, dan Terdakwa langsung membuka celana dalam dan celana luarnya, setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir, kening dan pipi anak korban sambil meremas payudara anak korban, setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban, mengatakan *"jangan om"*, namun Terdakwa hanya diam saja dan terus memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur, *"sakit om"*, namun Terdakwa hanya diam saja, anak korban tidak mengetahui sperma Terdakwa dimasukkan atau dikeluarkan karena anak korban tidak mengetahui. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya ke dalam kemaluan anak korban sambil berkata *"udah selesai, jangan bilang siapa – siapa ya awas kamu,"* dan anak korban hanya diam anak korban. Setelah itu anak korban menggunakan kembali pakaian anak korban dan Terdakwa sudah memakai baju dan celananya dan langsung pergi meninggalkan anak korban;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Terdakwa berhubungan badan dengan anak korban yaitu Terdakwa mencium pipi, bibir, memeluk, meremas kedua payudara dan setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam anak korban kemudian membuka celana luar dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan naik turun;
- Bahwa posisi anak korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa yaitu badan anak korban di bawah dan badan Terdakwa berada di atas menindih badan anak korban;
- Bahwa Terdakwa mengatakan agar anak korban jangan memberitahukan kepada siapa – siapa bahwa Terdakwa sudah memerkosa anak korban, dan Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap anak korban yaitu menarik tangan dan rambut anak korban;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban Terdakwa tidak ada merayu anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan anak korban imbalan berupa uang maupun barang kepada anak korban setelah ataupun sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban ada melakukan perlawanan pada saat sebelum Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, yaitu anak korban berusaha untuk lari dan pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yang pertama kali, mulut Terdakwa berbau minuman alcohol;
- Bahwa pada saat terdakwa memerkosa anak korban, anak korban tidak mengetahui dimana terdakwa mengeluarkan spermanya;
- Bahwa tidak ada saksi yang melihat maupun mendengar pada saat Terdakwa memerkosa anak korban;
- Bahwa anak korban ada menceritakan pemerkosaan yang anak korban alami kepada Bapak dan bibik anak korban yang bernama Saksi Aeng Alias Angel;
- Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yaitu anak korban merasakan kemaluan anak korban terasa sakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



3. **Saksi Aeng alias Angelica** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Oktober 2020 sewaktu malam hari pukul 22.00 Wib, bertempat dalam kelas SDN 07 Tadan dan untuk yang kedua kalinya terjadi pada bulan Desember 2020 sewaktu subuh pukul 05.00 Wib bertempat di dalam kelas SDN 07 Tadan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa yang menjadi korban dugaan pemerkosaan anak di bawah umur adalah Sdri ;
- Bahwa hubungan Saksi dengan anak korban adalah saksi merupakan bibi anak korban;
- Bahwa anak korban berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah di SD 07 Tadan Dusun Sei Biang, Desa Bengkawang, Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa Saksi mendapatkan keterangan dari anak korban yang melakukan pemerkosaan anak di bawah umur terhadap anak korban tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 maret 2021 pukul 12. 00 wib Saksi bertanya kepada anak korban "*Apakah benar si KOLEK ada melakukan pencabulan terhadap kamu*" dan anak korban menjelaskan "*Ya , benar bik*". Kemudian Anak Korban menjelaskan bahwa Terdakwa pernah melakukan pemerkosaan terhadap anak korban sebanyak 2 (dua) kali yang mana pertama kali dilakukan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 pada malam hari pukul 22.00 Wib, bertempat dalam kelas SDN 07 Tadan dan untuk yang kedua kalinya terjadi pada bulan Desember 2020 pada waktu subuh pukul 05.00 Wib bertempat di dalam kelas SDN 07 Tadan, Kecamatan Seluas yaitu anak korban mengatakan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan cara Terdakwa mencium pipi, bibir, memeluk, meremas kedua payudara dan setelah itu Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam saksi kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya setelah itu Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan naik turun naik;
- Bahwa menurut keterangan anak korban bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan yaitu dengan cara menarik rambut anak korban saat mau pergi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian pemerkosaan anak di bawah umur tersebut adalah abang saksi Saksi Nalo yang merupakan bapak kandung anak korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Visum et repertum nomor 445/541/PKM-JB/2021 tertanggal 05 April 2021 sekitar pukul 14.46 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fenida Aspatuty, S.Ked, selaku dokter Puskesmas Jagoi Babang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang pada kesimpulannya terdapat robekan lama selaput dara sampai dasar pada arah jarum jam sebelas, satu, lima serta tujuh sesuai dengan arah putaran jarum jam yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan;

- Surat Keterangan dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang Drs. IDRIS M SALEH bahwa Anak Korban yang lahir pada tanggal 21 Januari 2008 atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemerkosaan terhadap Anak Korban terjadi pada bulan Oktober dan bulan Desember 2020 di ruang kelas SDN 07 Tadan di Dusun Sei Biang Rt. 001 / Rw. 002 Desa Bengkawan Kecamatan Seluas Kab. Bengkayang;

- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban, dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa anak korban merupakan keponakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memerkosa anak korban sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan anak korban dengan cara sebagai berikut : Kejadian yang pertama awalnya terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di SDN 07 Tandan, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kelas, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya tetapi ditolak, kemudian Terdakwa membuka celananya secara paksa,

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah celananya terbuka kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di lantai dan menyuruhnya untuk membuka selangkangannya, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan badan Terdakwa di atas badannya secara naik turun, setelah Terdakwa merasa air sperma terdakwa akan keluar, kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dan mengeluarkan air sperma terdakwa ke lantai, setelah itu terdakwa dan anak korban langsung mengenakan pakaian masing-masing setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing;

- Bahwa kejadian yang kedua Terdakwa lakukan dengan cara janji bertemu dengan anak korban di tempat yang sama yaitu di SDN 07 Tandan, setelah bertemu kami masuk ke dalam ruangan kelas, Terdakwa mengajak anak korban duduk di lantai, kemudian Terdakwa mengatakan "*tidak usah dulu pulang*", kemudian anak korban mengatakan "*iya*", setelah itu Terdakwa melihat anak korban akan berdiri kemudian terdakwa langsung menarik rambutnya, setelah itu anak korban duduk kembali, kemudian terdakwa mengatakan "*Terdakwa mau lagi nih...*", saat itu Terdakwa melihat anak korban tidak ada respon hanya diam. Kemudian terdakwa mau buka celananya tetapi anak korban menahan dengan menggunakan tangan supaya celananya tidak terbuka. Kemudian Terdakwa tarik celananya sambil mengatakan "*bukalah*", tetapi anak korban masih menahan celananya, kemudian untuk ketiga kalinya Terdakwa berhasil membuka celananya, setelah berhasil membuka celannya Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di lantai, setelah itu Terdakwa membuka selangkangannya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya, kemudian Terdakwa menggoyang goyangkan badan Terdakwa di atas badannya secara naik turun, setelah Terdakwa merasa air sperma Terdakwa akan keluar, kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan air sperma ke bagian paha kanannya, setelah selesai kami sama-sama mengenakan pakaian dan pulang;

- Bahwa pada saat kejadian kedua Terdakwa sempat menarik rambut dan memaksa untuk membuka celananya, kemudian setelah melakukan persetubuhan Terdakwa mengatakan untuk tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat melakukan persetubuhan terdakwa tidak dalam pengaruh alkohol atau minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya; Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju tidur berwarna putih bermotif Doraemon;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna putih bermotif doraemon;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sebagai barang bukti yang dipergunakan dalam perkaranya, sehingga keberadaannya dapat diterima untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemerkosaan terhadap anak korban yang bernama yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pemerkosaan terhadap Anak Korban terjadi pada bulan Oktober dan bulan Desember 2020 di ruang kelas SDN 07 Tadan di Dusun Sei Biang Rt. 001 / Rw. 002 Desa Bengkawan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor 445/541/PKM-JB/2021 tertanggal 05 April 2021 sekitar pukul 14.46 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fenida Aspatuty, S.Ked, selaku dokter Puskesmas Jagoi Babang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang pada kesimpulannya terdapat robekan lama selaput dara sampai dasar pada arah jarum jam sebelas, satu, lima serta tujuh sesuai dengan arah putaran jarum jam yang menandakan memang telah terjadi persetubuhan;
- Bahwa sesuai Surat Keterangan dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang Drs. IDRIS M SALEH telah menerangkan Anak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang lahir pada tanggal 21 Januari 2008 atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur *Setiap orang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum, Prof. Subekti, SH mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*) sedangkan kata "Setiap Orang" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan terlebih dahulu seluruh unsur perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa dan pertimbangan dapat tidaknya Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dapat dilakukan pada saat mempertimbangkan ada tidaknya alasan pembeda atau pemaaf, baik alasan yang berdasarkan undang-undang maupun alasan di luar undang-undang sehingga dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam putusan ini majelis hakim hanya akan mempertimbangkan apakah benar seseorang yang dihadapkan di persidangan sesuai identitasnya dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan penuntut umum telah mengajukan seseorang yang bernama **Trisno Alias Kolek Anak Muliadi (Alm)** dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan selama proses persidangan Terdakwa mampu untuk mengikutinya dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan sehingga unsur setiap orang di sini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur *Dilarang Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa oleh karena unsur di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian di persidangan dan apabila salah satu perbuatan dalam rangkaian sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimaksud kekerasan adalah membuat seseorang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. (Vide: Pasal 89 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a UU No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ancaman kekerasan dapat dilihat dalam *Hoge Raad* dengan *Arrestnya* tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397 dan *Arrestnya* tanggal 18 Oktober 1915, NJ, halaman 1116, yaitu ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



dapat menimbulkan kesan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri, Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa untuk melakukan persetujuan dalam konteks ini maka perbuatan itu membuat seorang anak menjadi terpaksa untuk melakukan persetujuan, Keterpaksaan anak tersebut merupakan akibat dari digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu dan lainnya telah diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pemerkosaan terhadap Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang terjadi pada bulan Oktober dan bulan Desember 2020 di ruang kelas SDN 07 Tadan di Dusun Sei Biang Rt. 001 / Rw. 002 Desa Bengkawan Kecamatan Seluas Kab. Bengkayang;
- Bahwa kronologis peristiwa pemerkosaan terhadap Anak Korban sebagai berikut :
 - Kejadian yang pertama awalnya Terdakwa mengajak anak korban untuk bertemu di SDN 07 Tandan, setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kelas, kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk membuka pakaiannya tetapi ditolak, kemudian Terdakwa membuka celananya secara paksa, setelah celananya terbuka kemudian Terdakwa menyuruh

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



anak korban untuk berbaring di lantai dan menyuruhnya untuk membuka selangkangannya, setelah itu Terdakwa langsung memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan badan Terdakwa di atas badannya secara naik turun, setelah Terdakwa merasa air sperma Terdakwa akan keluar, kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan air sperma terdakwa ke lantai, setelah itu terdakwa dan anak korban langsung mengenakan pakaian masing-masing setelah itu kami langsung pulang ke rumah masing-masing;

- kejadian yang kedua Terdakwa lakukan dengan cara janji bertemu dengan anak korban di tempat yang sama yaitu di SDN 07 Tandan, setelah bertemu kami masuk ke dalam ruangan kelas, Terdakwa mengajak anak korban duduk di lantai, kemudian Terdakwa mengatakan "*tidak usah dulu pulang*", kemudian anak korban mengatakan "*iya*", setelah itu Terdakwa melihat anak korban akan berdiri kemudian Terdakwa langsung menarik rambutnya, setelah itu anak korban duduk kembali, kemudian terdakwa mengatakan "*Terdakwa mau lagi nih...*", saat itu Terdakwa melihat anak korban tidak ada respon hanya diam. Kemudian terdakwa mau buka celananya tetapi anak korban menahan dengan menggunakan tangan supaya celananya tidak terbuka. Kemudian Terdakwa tarik celananya sambil mengatakan "*bukalah*", tetapi anak korban masih menahan celananya, kemudian untuk ketiga kalinya Terdakwa berhasil membuka celananya, setelah berhasil membuka celannya Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di lantai, setelah itu Terdakwa membuka selangkangannya dan memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelaminnya, kemudian Terdakwa menggoyang goyangkan badan Terdakwa di atas badannya secara naik turun, setelah Terdakwa merasa air sperma Terdakwa akan keluar, kemudian Terdakwa mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan air sperma ke bagian paha kanannya, setelah selesai kami sama-sama mengenakan pakaian dan pulang;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum nomor 445/541/PKM-JB/2021 tertanggal 05 April 2021 sekitar pukul 14.46 WIB yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Fenida Aspatuty, S.Ked, selaku dokter Puskesmas Jagoi Babang telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban yang pada kesimpulannya terdapat robekan lama selaput dara

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



sampai dasar pada arah jarum jam sebelas, satu, lima serta tujuh sesuai dengan arah putaran jarum jam yang menandakan memang telah terjadi persetujuan;

- Bahwa sesuai Surat Keterangan dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tanggal 17 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang Drs. IDRIS M SALEH telah menerangkan Anak Korban yang lahir pada tanggal 21 Januari 2008 atau masih tergolong anak-anak dan status perkawinan belum kawin;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mencermati dengan seksama fakta yuridis yang terungkap di persidangan dilihat dari cara Terdakwa melakukan persetujuan dengan Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yang pertama Terdakwa membuka celana Anak Korban secara paksa kemudian setelah celananya terbuka kemudian Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di lantai dan menyuruhnya untuk membuka selangkangannya, setelah itu menyetubuhi Anak Korban dan pada kejadian kedua Terdakwa menarik rambut Anak Korban terlebih dahulu, setelah itu anak korban duduk kembali, kemudian Terdakwa mengatakan "Terdakwa mau lagi nih...", saat itu Terdakwa melihat anak korban tidak ada respon hanya diam. Kemudian Terdakwa mau buka celananya tetapi anak korban menahan dengan menggunakan tangan supaya celananya tidak terbuka. Kemudian Terdakwa tarik celananya sambil mengatakan "bukalah", tetapi anak korban masih menahan celananya, kemudian untuk ketiga kalinya Terdakwa berhasil membuka celananya setelah berhasil membuka celananya Terdakwa menyuruh anak korban untuk berbaring di lantai, setelah itu Terdakwa membuka selangkangannya dan berhubungan badan dengan Anak Korban, Majelis Hakim menilai **kedua peristiwa persetujuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban dilakukan dengan cara yang identik yaitu dilakukan dengan paksaan dan kekerasan terhadap Anak Korban dengan menarik rambut Anak Korban pada peristiwa pertama dan memaksa Anak Korban untuk membuka selangkangannya pada peristiwa kedua** yang mengakibatkan tekanan psikis pada Anak Korban sehingga Terdakwa dapat memuaskan nafsu birahinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kondisi psikis Anak Korban yang mengalami tekanan dan ketakutan akibat kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dan mencermati fakta yuridis di persidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dan Anak Korban sendiri, Majelis Hakim

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai Anak Korban tersebut tidak memungkinkan untuk melakukan perlawanan terhadap perbuatan Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut telah ternyata merupakan suatu bentuk kekerasan/paksaan agar Terdakwa dapat melakukan persetujuan dengan Anak Korban sehingga berlandaskan pertimbangan demikian Majelis Hakim menilai unsur "*Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya*" di sini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 1 (satu);

Menimbang, bahwa dari fakta dan pengamatan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP sampai 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pembedaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan untuk mencapai tujuan tersebut Hakim harus memperhatikan ide dasar sistem pembedaan yang antara lain :

- Keseimbangan monodualistik antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu ;
- Keseimbangan antara "*social welfare*" dengan "*social defence*" ;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku "offender" (individualisasi pidana) dan "victim" (korban) ;
- Mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan berangkat dari asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individual dan masyarakat. Tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memperhatikan dan memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Kemanusiaan dalam artian bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat martabat para pelakunya ;
- Edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;
- Keadilan dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju tidur berwarna putih bermotif Doraemon;
- 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna putih bermotif doraemon;

merupakan barang bukti milik Anak Korban Suriani maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Suriani;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa maka

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



Majelis Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan dasar-dasar serta alasan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa :

- Bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara sehingga dalam rangka menjaga tumbuh dan kembang anak setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- Bahwa kekerasan seksual terhadap anak dari tahun ke tahun semakin meningkat dan mengancam peran strategis anak sebagai generasi penerus masa depan bangsa dan negara sehingga perlu memperberat sanksi pidana dan memberikan tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak
- Bahwa menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak Pemerintah telah berkomitmen untuk pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan;
- Bahwa alasan pemberatan sanksi pidana terhadap kejahatan Anak tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak mendukung komitmen Pemerintah dalam memberantas kejahatan seksual terhadap Anak sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan bobot kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban.
- Anak korban mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung komitmen Pemerintah dalam pemenuhan Hak Asasi Anak serta memberantas kekerasan seksual pada Anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Trisno Alias Kolek Anak Muliadi (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan Kekerasan Memaksa anak melakukan persetujuan dengannya*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju tidur berwarna putih bermotif Doraemon;
 - 1 (satu) helai celana tidur panjang berwarna putih bermotif doraemon;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 18 Agustus 2021, oleh kami, Doni Silalahi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Alfredo Paradeiso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Firnadia Yulia

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahda, S.H.,M.kn, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Doni Silalahi, S.H.

Alfredo Paradeiso, S.H.

Panitera Pengganti,

Ari, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor xxx/Pid.Sus/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)